



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SAN

NOMOR: 612/PDT/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. GOSYEN INDONESIA UTAMA, berkedudukan di Jalan Gedong No. 9A-9C (Mangga Besar I), Jakarta Barat Indonesia, dalam hal berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17.KA.0817, tanggal 25 Agustus 2017 memilih domisili Hukum di kantor kuasanya Ricka Kartika Barus, SH., M.H. CCDC, Tito Aditya Nugraha, S.H, Jessica Simatupang, SH., M.H, Masnur Kaban, SH, para Advokat dari Kantor Hukum Kartika & Associate Law Firm beralamat di Eightyight@ Kasablanka, Lantai 10 E Tower A Jl. Raya Kasablanka, Kav. 88 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai; PEMBANDING semula ENGGUGAT ;

Melawan :

1. Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Cq Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Mangga Dua Jl. Gedung Pusat Perdagangan Grosir Mangga Dua Blok KA No. 12A-14, Jl. Mangga Dua Raya, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;
2. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Pusat, beralamat di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

TERBANDING semula TERGUGAT dan TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2017, memilih domisili Hukum di kantor kuasanya 1. PURWADI, SH., Departement Head Business & Asset Litigation Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2. SAVINA WIJAYANTI, SH., Team Leader pada Business & Asset Litigation Departement Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 3. RIZKY PANGIDOAN S, SH., Officer Asset Litigation 1 pada Business & Asset Litigation Departement Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 4. ARIEF RAMADHAN, SH., Officer Business Litigation 1 pada Business & asset Litigation Departement Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2017;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Gugatan tertanggal 6-September-2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6-September-2017 dan tercatat dalam register perkara nomor 457/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. Legal Standing PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT yaitu PT. Gosyen Indonesia Utama adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam perdagangan khususnya dibidang kayu olahan (Parkit) berkedudukan di Jalan Gedong No. 9A – 9C (Mangga Besar 1), Jakarta Barat, Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 29 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Lilis Hendrawan tertanggal 10 Agustus 2011 dan telah mengalami perubahan pertama Anggaran Dasar dan Data Perseroan dari Notaris Dr. Purbandari, SH., M.Hum.,MM, M.Kn. tertanggal 29 September 2015 dan perubahan Anggaran Dasar terakhir yang dibuat dihadapan Notaris Fauzi Agus,SH tertanggal 16 Februari 2017 yang merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Mangga Dua dengan Nomor Rekening Tabungan Bisnis No. 120-00-0996653-7 dengan produk Tabungan Bisnis Mandiri Cabang Jakarta Pasar Pagi Mangga Dua dan Rekening Giro No. Rekening 1200010366123 ;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas beroperasi berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-43396.AH.01.01. Tahun 2011 ;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang termasuk dalam salah satu jenis subjek hukum, yang mana dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
4. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

II. Pokok-pokok Gugatan

5. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, PENGGUGAT juga dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan pembukuan dalam laporan dimana

Halaman 2 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sanksi terhadap TERGUGAT diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ;

6. Bahwa PENGUGAT selaku nasabah dari suatu Bank BUMN yaitu TURUT TERGUGAT telah dirugikan dengan tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yaitu dengan melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Laporan Kegiatan serta Tindak Pidana Pencucian Uang ;
7. Bahwa PENGUGAT juga telah dirugikan oleh tindakan TURUT TERGUGAT, yang telah melakukan pemblokiran rekening milik PENGUGAT secara sepihak dan tanpa klarifikasi yang jelas dan transparan kepada PENGUGAT dan PENGUGAT juga telah dirugikan oleh tindakan TURUT TERGUGAT yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi PENGUGAT, dan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut ;
8. Bahwa pada tahun 2011, PENGUGAT membuka 2 (dua) nomor rekening di Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Mangga Dua dengan nomor rekening Pertama 1200009966537 berupa Tabungan Bisnis yang mendapatkan kartu ATM jenis Gold nomor rekening 12000010366123 berupa Rekening Giro dengan fasilitas Buku Cek Giro yang kemudian Buku Cek Giro tersebut diberikan dalam keadaan sudah ditandatangani serta dicap stempel Perusahaan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Pasar Pagi Mangga Dua ;
9. Bahwa adapun alasan Buku Cek Giro milik PENGUGAT yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT diberikan kepada TERGUGAT dikarenakan adanya permintaan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT pada bulan Agustus 2016, supaya dana yang ada di rekening PENGUGAT dapat dialihkan ke bank lain dikarenakan akan diberikan bunga pinjaman yang lebih rendah dari TERGUGAT yaitu sebesar kurang dari 15% (lima belas persen) ;
10. Bahwa atas kepercayaan PENGUGAT tersebut kepada TERGUGAT maka PENGUGAT kemudian diminta untuk menyerahkan Buku Cek Giro dengan nomor rekening 1200010366123 atas nama PENGUGAT, yang mana dalam hal ini PENGUGAT tandatangani dan di cap stempel perusahaan di Ruang TERGUGAT ;
11. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 dalam buku rekening PENGUGAT nomor 1200009966537 mendapatkan transferan RTGS dari Rekening Bank BTN berupa Cek Bilyet Giro sebesar Rp. 23.000.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) tanpa pemberitahuan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

Halaman 3 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki *Mobile Banking* ataupun *Internet Banking* sehingga jika Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Mangga Dua tempat TERGUGAT melakukan konfirmasi secara *Automatic Digital System* kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT tidak akan mengetahui, kecuali Bank tempat TERGUGAT bekerja tersebut memberitahukan konfirmasi ataupun informasi melalui telepon kepada PENGGUGAT ;
13. Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya transferan RTGS pada nomor rekeningnya yang diketahui melalui kiriman *chat WhatsApp* dari nomor *handphone* 081316333350 milik TERGUGAT ke nomor *handphone* 08129754646 milik PENGGUGAT ;
14. Bahwa PENGGUGAT setelah mendapatkan *chat WhatsApp* yang dikirimkan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT melakukan mutasi rekening tabungan perusahaan milik PENGGUGAT dengan nomor rekening 1200009966357 di kantor TERGUGAT ;
15. Bahwa dari hasil mutasi rekening pada rekening milik PENGGUGAT tertanggal 30 September 2016 telah terjadi beberapa kali mutasi rekening dan biaya *overbooking* yang patut diduga dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pimpinan Cabang Bank Mandiri Pasar Pagi Mangga Dua ;
16. Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 1200009966537 milik PENGGUGAT atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama di Bank Mandiri KCP Jakarta Pasar Pagi Mangga Dua, selanjutnya uang tersebut ditransaksikan kepada nomor rekening 1200010366123 milik PENGGUGAT atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama, dan kemudian ditransaksikan lagi ke nomor-nomor rekening yang tidak dikenal oleh PENGGUGAT, dengan rincian transaksi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Jumlah transaksi	Nomor rekening tujuan	Dialirkan kembali
1	30 September 2016	Rp.598.146.000,- (limaratussembilan delapan puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama	Tarik tunai sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
2	30 September 2016	Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia	Kepada Agung Hermanto, rekening

Halaman 4 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Utama	Mandiri Nomor 120001023 0725
3	30 Septembe r 2016	Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama	Kepada PT Zanasfar Mandiri Nomor rekening 120000998 1718
4	3 Oktober 2016	Rp. 20.300.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama	Kepada PT Zanasfar Mandiri Nomor rekening 120000998 1718

17. Bahwa dari mutasi dana yang tercetak pada nomor rekening 1200010366123 milik PENGUGAT atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama tersebut, PENGUGAT tidak mengetahui serta tidak mengenal nama dan keterangan dalam mutasi rekening tersebut;
18. Bahwa dalam transaksi tanggal 30 September 2016 diatas, didalam cek terdapat keterangan telah diserahkan ke Ibu Yuli untuk bayar pajak Tax Amnesty ke kantor pos Pasar Baru, yang dilakukan pada 30 September 2016. Pada kenyataannya, Cek Giro yang ditandatangani oleh PENGUGAT, diperuntukkan untuk slip setoran pemindahan mutasi kredit, dan bukan untuk pembayaran pajak Tax Amnesty ;
19. Bahwa pada transaksi kedua dalam mutasi dana tersebut di atas yang terjadi di tanggal 30 September 2016 terjadi penarikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Form Slip Penarikan dengan tanda tangan pada kolom Penarik DIPALSUKAN, dimana seharusnya pada kolom tersebut sebenarnya adalah tandatangan asli PENGUGAT.
20. Bahwa penarikan dana yang tercetak pada rekening Giro nomor 12000010366123 milik PENGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada 30 September 2016, PATUT DIDUGA dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pimpinan Cabang Bank Mandiri Pasar Pagi Mangga Dua dengan memalsukan tandatangan dari PENGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 15 November 2016, berdasarkan mutasi rekening 1200009966537 milik PENGUGAT, telah terjadi lagi transaksi uang masuk sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari rekening Nomor 00554.01.000033.3 atas nama PT. Surya Artha Nusantara Finance (SANF) di BTN Kantor Kas Cikeas ;

22. Bahwa pada tanggal 17 November 2016, berdasarkan mutasi rekening 1200009966537 milik PENGUGAT, telah terjadi lagi transaksi uang masuk sebanyak dua (2) kali sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah), dan sebesar Rp. 320.500.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana PENGUGAT tidak mengetahui darimana asal kedua transaksi tersebut ;

23. Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 1200009966537 milik PENGUGAT atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama di Bank Mandiri KCP Jakarta Pagi Mangga Dua, (Jenis Tabungan Bisnis Mandiri) telah ditransaksikan ke nomor rekening 1200010366123 milik PENGUGAT atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama (Jenis Giro Rupiah), dimana transaksi dilakukan sebanyak lima (5) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Jumlah transaksi	Rekening tujuan	Dialirkan kembali
1	16 November 2016	Rp.8.051.000.000 ,- (delapan milyar lima puluh satu juta rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama	
2	16 November 2016	Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama	
3	17 November 2016	Rp.1.152.760.000 ,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama	
4	17 November 2016	Rp.1.749.000.000 ,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama	Kepada PT Zanasfar Mandiri No. Rek. 120000998 1718
5	17 November 2016	Rp.267.740.000,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)	No. 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa terhadap mutasi dana yang tercetak pada nomor rekening 1200010366123 milik PENGUGAT, PENGUGAT tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi dan tidak pernah menandatangani form slip pemindahbukuan yang masih dalam keadaan kosong di kantor TERGUGAT untuk melakukan transaksi pada tanggal 30 September 2016 serta pada tanggal 3 Oktober 2016;
25. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini pernah memberikan kuasa kepada TERGUGAT hanya untuk memberikan kuasa pemindahbukuan, dalam hal pembayaran Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, akan tetapi *bukan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang* ;
26. Bahwa pada bulan Januari 2017 semua rekening yang dimiliki oleh PENGUGAT telah diblokir dan tidak dapat dipergunakan dan dalam hal ini PENGUGAT dimasukkan kedalam Daftar Hitam Nasional oleh TURUT TERGUGAT tanpa alasan yang jelas serta tidak melakukan konfirmasi ataupun memanggil PENGUGAT yang secara jelas dan nyata adalah merupakan nasabah TURUT TERGUGAT, dimana seharusnya PENGUGAT selaku konsumen atau nasabah dari Pelaku Usaha Jasa , yaitu TURUT TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan yang baik dari TURUT TERGUGAT, ternyata telah diperlakukan secara sewenang-wenang oleh TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT;
27. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 dan Tanggal 25 Januari 2017, PENGUGAT dipanggil oleh Polda Metro Jaya bagian Kriminal Khusus untuk memberikan kesaksian atas laporan Polisi No.S/Pgl/338/I/2017/DIT.Reskrimsus tertanggal 17 Januari 2017 dan No. S.Pgl/570/I/2017/Dit.Reskrimsus tertanggal 25 Januari 2017 ;
28. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, PENGUGAT memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. PENGUGAT menyatakan kesediaannya dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dalam pemeriksaanya sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Elektronik tanpa Hak dan atau pemalsuan dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010

Halaman 7 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ;

29. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, PENGGUGAT kemudian melaporkan TERGUGAT dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ke Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Laporan Polisi Nomor: LP/644/II/2017/PMJ/Ditreskrim, tertanggal 6 Februari 2017 ;
30. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, PENGGUGAT menghadiri undangan klarifikasi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan surat Nomor: B/1565/II/2017/Ditreskrim tertanggal 13 Februari 2017 atas Laporan Polisi Nomor: LP/644/II/2017/PMJ/Ditreskrim, tertanggal 6 Februari 2017 yang dilaporkan oleh PENGGUGAT, dan dihadapan Penyelidik atas nama APTU FISCHER, S.H., PENGGUGAT kemudian menyampaikan perihal klarifikasi laporan atas nama PENGGUGAT ;
31. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, PENGGUGAT telah mengirimkan surat nomor 04.KA.0117 kepada Ibu Julia Dara selaku Manager Care and Customer Care and Service Group TURUT TERGUGAT, yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190, Indonesia. Dengan melampirkan kronologis perkara dari PENGGUGAT selaku Direktur PT. Gosyen Indonesia Utama meminta perlindungan dan tanggung jawab dari TURUT TERGUGAT, untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi, dan sampai dengan surat dikirimkan tidak mendapatkan tanggapan secara signifikan dari TURUT TERGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan;
32. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 kembali PENGGUGAT mengirimkan surat yang kedua dengan nomor surat 010.KA.0217, kepada Ibu Julia Dara selaku Manager Care and Customer Care and Service Group TURUT TERGUGAT, yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190, untuk mempertanyakan kembali balasan dan tanggapan dari pihak TURUT TERGUGAT dalam penyelesaian dimana mengingat jangka waktu mediasi yang sudah lewat 20 (dua puluh) hari sebagaimana yang dianjurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada waktu itu telah berakhir, dan sampai gugatan ini diajukan tidak mendapat jawaban apapun ;
33. Bahwa dalam hal permintaan klarifikasi atas permasalahan hukum yang dihadapi, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat No. 012.KA.0317 tertanggal 08 Maret 2017 kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, akan

Halaman 8 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi PENGGUGAT tidak menerima balasan atau klarifikasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sampai pada saat gugatan ini diajukan ;

34. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, PENGGUGAT kembali menerima Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1430/VI/2017/Dit Tipideksus dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP ;
35. Bahwa dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik atas nama KOMPOL. PUJO SANTOSO, SH., dan tim di kantor Subdit TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, PENGGUGAT memberikan kesaksiannya dihadapan penyidik ;
36. Bahwa panggilan-panggilan yang disampaikan oleh Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia untuk meminta keterangan dari PENGGUGAT, telah merugikan PENGGUGAT, dan dalam hal ini kerugian yang dimaksud berupa kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateril ;
37. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 PENGGUGAT telah beritikad baik untuk mendatangi kantor TURUT TERGUGAT untuk bertemu dengan Customer Care Group Bank Mandiri yaitu Ibu Julia Dara dan Ibu Maria, dimana dalam pertemuan tersebut Ibu Julia Dara dan Ibu Maria yang mewakili Customer Care Group Bank Mandiri memberikan janji kepada PENGGUGAT, untuk memberikan dokumentasi slip setoran dan cek giro yang diduga dilakukan penulisan secara palsu oleh TERGUGAT dalam waktu 2 x 24 jam ;
38. Bahwa untuk memastikan agar TURUT TERGUGAT tidak mengingkari janjinya kepada PENGGUGAT, pada tanggal 3 Agustus 2017, PENGGUGAT melalui Surat Nomor 101.KA.0817 kemudian mengajukan permohonan pencetakan dokumen transaksi rekening PENGGUGAT. Akan tetapi, waktu 2x24 jam yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh TURUT TERGUGAT untuk memberikan dokumen yang diminta oleh PENGGUGAT
39. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, PENGGUGAT mengambil tindakan tegas dengan melakukan somasi I (Teguran Pertama) kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui surat No. 123.KA.0817. Akan tetapi, PENGGUGAT harus menerima kenyataan bahwa surat Somasi I (Teguran Pertama) dari PENGGUGAT tidak mendapatkan respon sedikitpun dari

Halaman 9 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memberikan klarifikasi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi PENGGUGAT ;

40. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, PENGGUGAT kembali melakukan somasi II (Teguran Kedua) kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui surat No. 129.KA.0817. Akan tetapi, PENGGUGAT kembali harus menerima kenyataan bahwa surat Somasi II (Teguran Kedua) dari PENGGUGAT tidak mendapatkan respon sedikit pun dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memberikan klarifikasi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi PENGGUGAT ;
41. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, PENGGUGAT kemudian melakukan *Press Conference* terhadap permasalahan hukum yang dialami oleh PENGGUGAT. Dalam hal ini, tujuan PENGGUGAT melakukan *Press Conference* tidak lain supaya apa yang PENGGUGAT alami tidak terulang kembali, dan masyarakat dapat menghindari hal-hal yang kemungkinan seperti yang PENGGUGAT alami, khususnya yang memiliki rekening di Bank BUMN ;
42. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah dirugikan karena adanya transaksi dari Rekening Nomor 1200009966537 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama (Jenis Tabungan Bisnis Mandiri) yang ditransaksikan ke rekening nomor 1200010366123 atas nama PT. Gosyen Indonesia Utama (Jenis Giro Rupiah) *tanpa diketahui dan konfirmasi* kepada PENGGUGAT, dimana kejadian ini patut diduga telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga telah merusak nama baik PENGGUGAT di Bank Indonesia dan dalam hal ini, PENGGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan usaha selama hampir 8 (delapan) bulan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, akibat pemblokiran seluruh rekening milik PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT yang dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan ataupun konfirmasi yang jelas dan transparan terhadap PENGGUGAT;
43. Bahwa dengan pemblokiran seluruh rekening yang dimiliki PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT, maka upaya pencicilan pembayaran pinjaman yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT setiap bulannya secara sistem telah berhenti, dimana sebelum pemblokiran dilakukan terhadap seluruh rekening PENGGUGAT, PENGGUGAT merupakan nasabah yang tidak pernah lalai untuk membayar kewajiban cicilan hutangnya kepada TURUT TERGUGAT ;
44. Bahwa atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka secara jelas dan tidak

Halaman 10 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melanggar beberapa Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat yang berbunyi:

- Pasal 263 ayat (1) KUHP: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
- Pasal 263 ayat (2) KUHP: "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

b. Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

- Pasal 2 Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";
- Pasal 29 ayat 2 Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.;
- Pasal 37B ayat 1 Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan:” Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- c. Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: ”Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” ;
 - Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: ”Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” ;
 - Pasal 4 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: ”Hak konsumen adalah :

Halaman 12 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pasal 7 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: "Kewajiban pelaku usaha adalah:
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Halaman 13 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 19 ayat 1 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- Pasal 19 ayat 2 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
- Pasal 19 ayat 3 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi” ;
- Pasal 19 ayat 4 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan” ;
- Pasal 19 ayat 5 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen” ;

d. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. ;
- Pasal 97 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

e. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang : “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” ;
- Pasal 2 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perbankan” ;
- Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang: “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah:
 - Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah: “Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) ;
 - Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah: “Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
 - a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
 - d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:
 - Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum: “Program APU dan PPT

Halaman 15 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.

- Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum: "Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur;
- c. pengendalian intern;
- d. sistem informasi manajemen; dan

- e. sumber daya manusia dan pelatihan.

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,

- Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: "Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

- Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan, simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan."

- Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan."

Halaman 16 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran:

- Pasal 10: "Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara";

45. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas telah jelas bahwa PENGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan kerugian kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT berhak atas ganti rugi atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa*

kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Adapun unsur-unsur dari pasal ini adalah:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa sebagai Subjek Hukum seharusnya TERGUGAT memiliki kewajiban untuk menjalankan kewenangan yang dimilikinya dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tindakan dari TERGUGAT pada tanggal 30 September 2016 dengan menempatkan sejumlah uang senilai Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) ke rekening milik PENGUGAT dengan Nomor Rekening 1200009966537 atas nama rekening PENGUGAT, dilakukan tanpa adanya persetujuan dari PENGUGAT, dan PENGUGAT sama sekali tidak mengetahui dalam rangka apa perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT ;
- Bahwa tindakan Overbooking yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Pasar Pagi Mangga Dua dilakukan sebanyak tiga (3) kali patut diduga dilakukan secara melawan hukum. Hal ini berdasarkan mutasi rekening PENGUGAT dengan Nomor Rekening 1200009966537 atas nama rekening PENGUGAT ditemukan adanya beberapa transaksi Overbooking yang patut diduga dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di Bank Mandiri KCP Jakarta Pasar Pagi Mangga Dua ;

Halaman 17 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening milik PENGGUGAT dengan Nomor Rekening 1200009966537 atas nama PENGGUGAT, ditemukan beberapa tindakan Overbooking yang dilakukan secara melawan hukum, dimana beberapa tindakan overbooking dilakukan dengan memalsukan tanda tangan PENGGUGAT ;
 - Bahwa atas poin-poin yang diuraikan diatas, jelas bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana salah satu unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Adanya Kerugian
- Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian-kerugian terhadap PENGGUGAT baik itu kerugian secara materiil dan immateriil, baik itu berupa merusak nama baik PENGGUGAT selaku perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan bisnis yang sangat berusaha menjaga nama baik perusahaan dimata masyarakat, dan dalam hal ini juga merusak nama baik PENGGUGAT di Bank Indonesia atas pemblokiran nomor rekening milik PENGGUGAT secara sepihak dan dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional ;
 - Bahwa kerugian yang nyata-nyata terlihat adanya akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah pemblokiran secara sepihak dan tanpa pemberitahuan serta klarifikasi dari TURUT TERGUGAT terhadap nomor rekening 1200010366123 atas nama rekening PENGGUGAT (Jenis Giro Rupiah) dan nomor rekening Nomor 1200009966537 atas nama rekening PENGGUGAT (Jenis Tabungan Bisnis Mandiri) telah mengganggu kegiatan bisnis PENGGUGAT, dimana sudah hampir sepuluh (10) bulan diblokir oleh TURUT TERGUGAT ;
- c. Adanya Kesalahan
- Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagai subjek hukum telah gagal melakukan kewajiban hukumnya dengan melakukan kegiatan perbankan yang merugikan nasabah yang seharusnya didudukkan sebagai partner bank dalam menjalankan usaha perbankan. TERGUGAT telah gagal melakukan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan konsumen, dalam hal ini PENGGUGAT sebagai nasabah TURUT TERGUGAT ;

Halaman 18 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan TERGUGAT yang secara sengaja dan melawan hukum memalsukan tanda tangan PENGGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana pada prinsipnya perlindungan nasabah merupakan hal yang menjadi suatu keharusan dalam sistem perbankan. Akan tetapi, dengan secara melawan hukum, TERGUGAT menyalahgunakannya;
 - Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT yang tidak memberikan perhatian yang serius dan cenderung mengabaikan permohonan klarifikasi dari PENGGUGAT mengakibatkan permasalahan hukum yang dihadapi PENGGUGAT menjadi tidak terselesaikan secara cepat dan tepat sebagaimana keinginan PENGGUGAT. Untuk itu, PENGGUGAT berkeyakinan kuat bahwa TURUT TERGUGAT telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memfasilitasi permasalahan hukum yang dihadapi PENGGUGAT
- d. Adanya Hubungan Kausal
- Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT. Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT diantaranya kerugian secara materiil dan immateril, baik itu berupa merusak nama baik PENGGUGAT selaku perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan bisnis yang sangat berusaha menjaga nama baik perusahaan dimata masyarakat dan juga merusak nama baik PENGGUGAT di Bank Indonesia atas pemblokiran nomor rekening milik PENGGUGAT secara sepihak dan dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional;
 - Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memfasilitasi permasalahan hukum yang dihadapi PENGGUGAT, sehingga permasalahan hukum yang dihadapi oleh PENGGUGAT menjadi berlarut-larut, dan menimbulkan kerugian-kerugian sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

46. Bahwa dengan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka PENGGUGAT merasa perlu

Halaman 19 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan haknya melalui gugatan ke pengadilan dikarenakan PENGUGAT khawatir jika semua Aset yang dijamin oleh PENGUGAT sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh pinjaman dana dari TURUT TERGUGAT akan dilelang oleh TURUT TERGUGAT ;

47. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil dan immateriil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

N o	Jenis Kerugian	Jumlah Kerugian	Keterangan
1	Kerugian Materiil	Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)	Kerugian tersebut akibat dari pemblokiran rekening atas nama PENGUGAT secara pihak selama 10 (Sepuluh) bulan tanpa ada konfirmasi dari TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT.
2	Kerugian Immateriil	Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah)	Kerugian tersebut akibat dari penggunaan Rekening milik PENGUGAT oleh TERGUGAT dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemalsuan, dan kerugian lainnya akibat dimasukkannya PENGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional oleh TURUT TERGUGAT, sehingga PENGUGAT harus memulihkan nama baik, dan kepercayaan masyarakat.

48. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka PENGUGAT selain memohon dinyatakan sebagai PENGUGAT yang baik dan benar (*Allgied Opposant*), PENGUGAT juga mohon agar perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*), walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

Halaman 20 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Tindak Pidana Perbankan ;
3. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah), dan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah) ;
4. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merehabilitasi nama baik PENGUGAT di Bank Indonesia karena telah dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional serta permohonan maaf kepada PENGUGAT melalui media cetak dan elektronik ;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengaktifkan dan mencabut pemblokiran nomor-nomor rekening milik PENGUGAT di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraai*) ;
7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan surat jawabannya tertanggal 6-Nopember-2017, yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak.

Halaman 21 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam Posita Penggugat mendalilkan pada rentang waktu 30 September 2016 s.d 17 November 2016 telah terjadi aliran uang masuk dan keluar dari kedua rekening Penggugat (No.1200009966537/Tabungan Bisnis dan No.120000010366123/Giro) yang tidak diketahui oleh Penggugat dimana atas beberapa kali transaksi uang keluar pada rentang waktu tersebut diduga dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa persetujuan Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita butir 11 dan butir 21, rekening Penggugat No.1200009966537 mendapatkan transfer dana/uang masuk sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan juga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Bank BTN a.n PT. Surya Artha Nusantara Finance.
- c. Bahwa kemudian dalam Posita Butir 16 dan Butir 23 Penggugat menyatakan telah ada aliran uang keluar dari rekening Penggugat kepada pihak-pihak sbb:
 - Agung Hermeianto;
 - PT Zanasfar Mandiri.
 - Tarik Tunai.

yang ternyata sebagian besar dana mengalir ke rekening PT Zanasfar Mandiri. Oleh karenanya sangatlah erat kaitannya dan masuk akal PT Zanasfar Mandiri diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini agar dapat diketahui secara jelas titik permasalahannya.

- d. Bahwa sudah sepantasnya dan sewajarnya bilamana pihak-pihak yang didalilkan Penggugat, memberikan dana masuk ke rekening Penggugat dan juga menerima dana dari rekening Penggugat untuk juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, mengingat untuk membuat terangnya suatu permasalahan atas *underlying transaction* masuknya dana sebesar total Rp 33.000.000.000,- dan juga beberapa kali transaksi keluar tersebut hanya dapat diperiksa kebenarannya bilamana pihak-pihak sbb:
 - PT. Surya Artha Nusantara Finance;
 - PT. Zanasfar Mandiri;
 - Agung Hermeianto.

diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga dapat menjelaskan mengenai apa dan mengapa atas transaksi-transaksi yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Dengan tidak menyertakan pihak-pihak tersebut diatas dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat

Halaman 22 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat karena kurang pihak (Plurium litis consortium) sehingga beralasan gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Prematur dikarenakan saat ini sedang ada pemeriksaan pidana atas rekening - rekening Penggugat.
 - a. Sebagaimana dalil Penggugat bahwa terhadap adanya transfer dana/uang masuk sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan juga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank BTN ke rekening objek perkara tersebut, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dugaan tindak pidana perbankan berdasarkan Laporan Polisi No.LP/5738/XI/ 2016/Dit.Reskrimsus tanggal 24 November 2016 oleh Imam Hamzah Sergio Lago, SE,MM selaku kuasa Pelapor.
 - b. Terkait dengan pelaporan kepada pihak berwajib a quo, Polda Metro Jaya sesuai Surat No.B/4447/III/2017/Datro tanggal 24 Maret 2017 telah meminta Turut Tergugat untuk memblokir rekening-rekening Penggugat guna keperluan penyidikan, dimana permintaan pemblokiran a quo telah dipenuhi oleh Turut Tergugat.
 - c. Bahwa dalam Posita butir 34 Penggugat menjelaskan telah menerima surat panggilan No.S.Plg/1430/VI/2017/Dit Tipideksus tanggal 24 Juli 2017 dari Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus untuk didengar sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan sesuai Pasal 49 (2) huruf b jo Pasal 50 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 jo Pasal 56 KUHP.
 - d. Bahwa sesuai Surat Panggilan No.S.Plg/2989/X/2017/Dit.Tipideksus tanggal 03 Oktober 2017, Tergugat telah dipanggil oleh penyidik pada BARESKRIM untuk diperiksa sebagai saksi terkait adanya laporan tindak pidana Perbankan, sebagaimana Pasal 49 ayat (2) huruf b jo. Pasal 50 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP.
 - e. Bahwa mendasarkan adanya pemeriksaan pidana yang masih berjalan, maka hal yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat sesungguhnya telah masuk kedalam pemeriksaan ranah pidana, dimana atas pemeriksaan pidana tersebut haruslah didahulukan dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum dapat dilanjutkannya pemeriksaan perdata atas rekening perkara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 138 ayat 7 dan 8 HIR atau Pasal 164 ayat 7 dan 8 RBG, yang berbunyi sbb:

Halaman 23 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu di palsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan mengirimkan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.
- Ayat (8) Perkara yang diajukan ke PN, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu.
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dugaan adanya pemeriksaan oleh pihak berwajib terhadap aliran dana yang dipermasalahkan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur. Terlebih lagi dalam posita gugatan tegas-tegas menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melanggar UU Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian uang dan atas pemeriksaan tersebut belum dikeluarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- 3. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat *obscuur libell* (tidak jelas).
 - a. Bahwa dalam Positanya, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana pemalsuan pencatatan laporan kegiatan Penggugat (tindak pidana perbankan) dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun disisi lain Penggugat juga telah melaporkan Tergugat ke Polda Metro Jaya sesuai Laporan Polisi No.LP/644/II/2017/PMJ/Ditreskrim tanggal 6 Februari 2017 atas dugaan tindak pidana penggelapan.
 - b. Bahwa dalam Posita butir 44 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan juga melanggar UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - c. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Butir 2 Penggugat meminta Majelis Hakim Pemeriksa gugatan perdata a quo untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Tindak Pidana Perbankan.
 - d. Bahwa Posita dan dalil Penggugat tentang jenis tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat sangat tidak jelas, tidak konsisten dan kontradiktif antara satu sama lain sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libell*).
 - e. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat cacat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mohon apa yang tercantum Dalam Eksepsi sepanjang terkait dengan Pokok Perkara dianggap tercantum kembali disini.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa sebelumnya Tergugat dan Turut Tergugat akan jelaskan terlebih dahulu fakta-fakta sbb:
 - a. Bahwa Penggugat membuka rekening Tabungan Bisnis Mandiri No.1200009966537 ("Rekening Tabungan Bisnis") sesuai Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dan Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) tanggal 19 Agustus 2014 dan kartu specimen tanda tangan tanggal 22 Agustus 2014 yang keduanya ditandatangani oleh Sdr. Setya Tanuraharjo selaku pengurus PT Penggugat.
 - b. Bahwa Penggugat juga telah membuka rekening Giro No.1200010366123 ("Rekening Giro") sesuai Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dan Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) tanggal 27 Januari 2016 dan kartu specimen tanda tangan tanggal 26 Februari 2016 yang keduanya ditandatangani oleh Sdr. Setya Tanuraharjo selaku pengurus PT Penggugat.
 - c. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah meminta fasilitas *sweep online* yaitu fasilitas pemindahbukuan/transfer secara otomatis dari Rekening Tabungan Bisnis ke rekening Rekening Giro bilamana Rekening Giro tidak memiliki cukup dana dalam hal adanya instruksi penarikan atau pemindahbukuan/transfer dengan sarana cek/bilyet giro. Hal ini disepakati sesuai formulir perjanjian sweep online yang ditandatangani oleh Sdr. Setya Tanuraharjo selaku pengurus Penggugat.
 - d. Bahwa atas fasilitas *sweep online* dimaksud, Penggugat telah dibebankan biaya online *sweep* bulanan/monthly charge disamping biaya administrasi dan pajak sebesar Rp.10.000,- setiap akhir bulannya (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Tabungan Bisnis tanggal 29 Februari 2016, 31 Maret 2016, 30 April 2016, 31 Mei 2016 dan seterusnya).
 - e. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah keberatan dengan adanya biaya-biaya yang timbul untuk fasilitas *sweep online* tersebut.
4. Bahwa selanjutnya perkenankan sebelumnya Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan mengenai ketentuan cek sebagai alat pembayaran tidak bersyarat sbb:
 - a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diatur syarat-syarat suatu cek yakni :

Halaman 25 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama Cek harus termuat dalam teks;
 - 2) Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - 3) Nama pihak yang harus membayar (tertarik);
 - 4) Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
 - 5) Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik;
 - 6) Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (penarik).
- b. Bahwa cek memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah/penarik kepada bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut.
- c. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sampaikan dalam pembukaan rekening giro di atas, Penggugat mendapatkan fasilitas yang dikenal dalam dunia perbankan yakni "Sweep online", dimana Penggugat telah pula menyetujui pengenaan biaya-biaya yang terkait dengan fasilitas Sweep antara rekening giro dengan rekening tabungan bisnis.
- d. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pada Tergugat dan Turut Tergugat maka setiap rekening giro diwajibkan mempunyai saldo minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000,- harus selalu tersedia pada rekening giro tersebut. Demikian pula karena Penggugat mengajukan rekening Tabungan Bisnis maka Penggugat juga diwajibkan mempunyai saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000,-. Apabila saldo yang dimiliki oleh Penggugat baik pada rekening giro maupun rekening tabungan dibawah Rp. 1.000.000,- maka Penggugat akan dikenakan sanksi berupa biaya saldo minimal.
- e. Bahwa sebagai contoh atau ilustrasi penarikan dengan menggunakan fasilitas sweep online yakni apabila pemilik rekening giro menarik rekening giro dengan cek sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan saldo pada rekening giro hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka saldo di rekening giro akan dikurangi terlebih dahulu sebesar saldo minimal Rp. 1.000.000,- sehingga dari rekening giro hanya tersedia Rp. 1.000.000,- kekurangan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan menarik dana pada rekening tabungan.
5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas posita dan petitum Penggugat tentang telah ada tindak pidana perbankan dan pencucian uang dengan adanya aliran uang masuk dan uang keluar di rekening Penggugat tanpa sepengetahuan dan bukan atas instruksi dari Penggugat. Alasan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sbb:

Halaman 26 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dalam Posita halaman 3 s.d 4 butir 8 s.d 10 menyatakan atas kepercayaan Penggugat kepada Tergugat maka Penggugat menyerahkan buku cek giro atas Rekening Giro Penggugat yang Penggugat tandatangani dan dicap stempel perusahaan di ruangan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dalam Posita halaman 4 butir 11 dan 12 menyatakan sbb:
 - Penggugat tidak mengetahui adanya aliran uang masuk sebesar Rp 23.000.000.000 pada tanggal 30 September 2016 dari rekening Bank BTN a.n PT. Surya Artha Nusantara Finance;
 - Penggugat tidak memiliki mobile banking atau internet banking sehingga tidak akan mengetahui bila ada dana masuk ke rekening Penggugat ataupun ada uang keluar dari rekening Penggugat.
- c. Bahwa Penggugat dalam Posita halaman 6 butir 21 dan 22 menyatakan Penggugat tidak mengetahui ada aliran uang masuk sesuai sebesar Rp 10.000.000.000,- pada tanggal 15 November 2016 dari rekening Bank BTN a.n PT. Surya Artha Nusantara Finance.
- d. Bahwa Penggugat dalam Posita halaman 5 butir 16 dan halaman 7 butir 23 juga menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya beberapa kali aliran uang keluar dari rekening Penggugat baik pada tanggal 30 September 2016, 3 Oktober 2016, 16 November 2016 dan juga 17 November 2016 yang mana dilakukan dengan cara pencairan cek dan setor ke rekening PT Zanasfar Mandiri dan juga Agung Hermantyo.
- e. Bahwa menanggapi Posita Penggugat tentang adanya penyerahan buku cek giro dari Penggugat kepada Tergugat, perlu Tergugat dan Turut Tergugat sampaikan bahwa :
 - 1) Bahwa Penggugat adalah pihak perusahaan yang sudah bertahun-tahun menjalani usaha/bisnis, sehingga sudah sepantasnya mengetahui dan memahami fungsi cek sebagai sarana alat perintah membayar tidak bersyarat. Maka akan sangat aneh dan tidak masuk akal bilamana Penggugat mendalilkan telah menyerahkan buku cek giro tersebut kepada Tergugat padahal sudah mengakui telah menandatangani sendiri dan mencap stempel perusahaan atas buku cek giro tersebut.
 - 2) Bahwa satu dan lain hal, dengan Penggugat selaku penarik telah menandatangani cek yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan syarat-syarat formalitas suatu cek telah dipenuhi maka secara hukum cek tersebut dapat diuangkan, sehingga Penggugat harus menyediakan dananya. Oleh karena itu terlepas dari adanya penyerahan buku cek giro tersebut atau tidak, maka siapapun yang

Halaman 27 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa cek tersebut ke hadapan Bank tertarik selama telah dipenuhi syarat-syarat formal (d.h.i termasuk tandatangan Penggugat dan cap stempel perusahaan), maka cek tersebut haruslah dijalankan pencairannya.

- 3) Bahwa oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat menolak atas Posita Butir 8 s.d 10 Penggugat, karena merupakan dalil yang mengada-ngada, tidak masuk akal dan juga tidak berdasar.
- f. Bahwa atas adanya dana masuk kepada rekening Penggugat pada dasarnya tidak diwajibkan untuk memberi informasi adanya dana masuk kepada Nasabah, Tergugat dan Turut Tergugat hanya memberikan opsi fasilitas kepada para nasabah yakni fasilitas notifikasi lewat sms banking atau channel lainnya yang penggunaannya dikembalikan kepada keinginan nasabah. Sehingga tidak adanya informasi tentang uang masuk sebesar Rp 23.000.000.000 pada tanggal 30 September 2016 dan Rp 10.000.000.000,- pada tanggal 15 November 2016 dari rekening Bank BTN a.n PT. Surya Artha Nusantara Finance bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat sebagai pengusaha seharusnya meminta atau mendaftar kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk mendapatkan fasilitas sms atau mobile banking.
- g. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan terindikasi pencucian uang dengan cara mentransfer uang dari Rekening Tabungan 1200009966537 kepada rekening Giro No.1200010366123 pada tanggal 30 September 2016 (Vide Posita butir 16) dan tanggal 16 s.d 17 November 2016 (vide Posita Butir 23).
- h. Bahwa perlu Tergugat dan Turut Tergugat tegaskan kembali (sebagaimana jawaban butir 4 huruf g) transfer tersebut merupakan fasilitas *sweep online* yaitu fasilitas pindah buku secara otomatis dari Rekening Tabungan Bisnis Penggugat ke rekening Giro Penggugat dalam hal rekening Giro tidak memiliki saldo yang cukup untuk melakukan transaksi. Fasilitas tersebut merupakan sesuatu yang wajar dilakukan dalam transaksi perbankan, dan dilakukan by sistem karena sudah ada kesepakatan diawal dari Penggugat dengan Turut Tergugat. Oleh karenanya, Posita Butir 16 dan 23 Penggugat adalah posita yang keliru dan tidak berdasar, dan karenanya haruslah ditolak.
- i. Bahwa menanggapi adanya aliran uang keluar dari rekening Giro No.1200010366123 kepada pihak-pihak yang tidak dikenal Penggugat, maka dapat kami sampaikan hal-hal sbb:

Halaman 28 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat telah menjadi nasabah Giro No.1200010366123 sejak 27 Januari 2016 dan telah berulang kali Penggugat menggunakan fasilitas cek sebagai alat pembayaran tidak bersyarat yang ditandatangani Setya Tanuraharjo/Penggugat sesuai specimen yang disampaikan kepada Turut Tergugat (mohon periksa bukti Mutasi Rekening Giro dari bulan Januari 2016 s.d Agustus 2016).
- 2) Bahwa transaksi-transaksi penarikan dengan cek yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sejak Januari 2016 s.d 30 September 2016 adalah transaksi-transaksi yang sah dan benar dilakukan Penggugat, dan tidak pernah disangkal atau dibantah oleh pihak Penggugat dalam gugatannya.
- 3) Bahwa sangat menjadi aneh dan tidak berdasarkan hukum bilamana tiba-tiba Penggugat menyatakan bahwa transaksi-transaksi penarikan dengan cek pada 30 Oktober 2016, 3 Oktober 2016, 16 November 2016 dan 17 November 2016 dari rekening Giro Penggugat adalah penarikan cek yang dilakukan dengan pemalsuan dokumen dari pihak Tergugat, sementara dari sejak Januari 2016 Penggugat sudah seringkali melakukan transaksi dengan cek di rekening Giro Penggugat.
- 4) Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat perlu tegaskan bahwa segala transaksi uang keluar dari rekening Giro Penggugat baik kepada rekening Agung Hermeianto dan Rekening PT Zanasfar Mandiri Mandiri adalah transaksi yang benar dan sah dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana contoh tabel penjelasan sbb:

(Vide Posita Halaman 5 Butir 16 kolom 1 s.d 4):

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
1.	30 September 2016	Rp598.146.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat menerbitkan Cek GR-759014 tgl 30/09/2016 sebesar Rp600.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Cek tersebut adalah perintah membayar kepada Bank (Turut Tergugat) untuk diberikan kepada pemegang cek/pengunjuk dalam hal ini Penggugat sendiri.- Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
			<p>tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sesuai saldo pada 26 September 2016 yaitu Rp2.854.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti rekening giro tgl 26 Sept 2016), karena penarikan dengan cek oleh Penggugat adalah sebesar Rp600.000.000,- maka dana di rekening giro setelah dikurangi sebesar Rp1.000.000,- hanya tersisa Rp1.854.000,- sehingga kekurangannya (Rp600.000.000 - Rp1.854.000.000) adalah sebesar Rp598.146.000,- akan diambil <u>secara otomatis dengan sweep online</u> dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat No.1200009966537 dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 30 Sept 2016).- Setelah uang ditarik tunai oleh Penggugat, maka sepenuhnya menjadi urusan Penggugat dan bukan tanggungjawab Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga apakah uang tersebut diberikan kepada Ibu Yuli untuk membayar Tax Amnesty adalah urusan Penggugat.
2.	30 September 2016	Rp 2.000.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat menerbitkan Cek GR-759015 tgl 30/09/2016 sebesar Rp2.000.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat.- Penggugat menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 30 Sept 2016), sehingga jumlah Rp2.000.000.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat

Halaman 30 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
			dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 30 Sept 2016). - Sesuai aplikasi setoran / transfer / kliring/inkaso tgl 30 Sept 2016 Penggugat menyetor dana tersebut kepada Agung Hermeianto pada Rekening No.1200010230725 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 30 Sept 2016).
3.	30 September 2016	Rp.100.000.000,-	- Penggugat menerbitkan Cek GR-759016 tgl 30/09/2016 sebesar Rp100.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat. - Penggugat menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 30 Sept 2016), sehingga jumlah Rp100.000.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 30 Sept 2016). - Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 30 Sept 2016 Penggugat menyetor dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 30 Sept 2016).
4.	3 Oktober 2016	Rp.20.300.000.000	- Penggugat menerbitkan Cek GR-759017 tgl 03/10/2016 sebesar Rp20.300.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
			<p>tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggugat menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 03 Oktober 2016), sehingga jumlah Rp20.300.000.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 03 Okt 2016).- Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 03 Oktober 2016 Penggugat menyeter dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 03 Oktober 2016).

(Vide Posita Halaman 7 Butir 23 kolom 1 s.d 5):

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
1.	16 November 2016	Rp.8.051.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat menerbitkan Cek GR-759021 tgl 16/11/2016 sebesar Rp8.051.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat.- Penggugat menarik cek pada Rekening

Halaman 32 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
			<p>Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 16 Nov 2016), sehingga jumlah Rp8.051.000.000,- akan diambil <u>secara otomatis dengan sweep online</u> dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 16 Nov 2016).</p> <ul style="list-style-type: none">- Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 16 November 2016 Penggugat menyeteror dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 16 November 2016).
2.	16 November 2016	Rp.200.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat menerbitkan Cek GR-759022 tgl 16/11/2016 sebesar Rp200.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat.- Penggugat menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 16 Nov 2016), sehingga jumlah Rp200.000.000,- akan diambil <u>secara otomatis dengan sweep online</u> dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 16 Nov 2016).- Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 16 November 2016 Penggugat menyeteror dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 16 November 2016).

Halaman 33 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
3.	17 November 2016	Rp.1.152.760.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat menerbitkan Cek GR-759024 tgl 17/11/2016 sebesar Rp1.152.760.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat.- Penggugat menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 17 Nov 2016), sehingga jumlah Rp1.152.760.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 17 Nov 2016).- Sehubungan dengan penarikan tunai dengan cek tersebut, maka setelah dana diterima penarik yakni Penggugat sebagaimana tandatangan pada halaman belakang cek, dana tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan Turut Tergugat.
4.	17 November 2016	Rp.1.749.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat menerbitkan Cek GR-759025 tgl 17/11/2016 sebesar Rp1.749.000.000,- yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat.- Penggugat menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
			<p>pada bukti Rekening Giro tgl 16 Nov 2016), sehingga jumlah Rp1.749.000.000,- akan diambil <u>secara otomatis dengan sweep online</u> dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 17 Nov 2016).</p> <ul style="list-style-type: none">- Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 17 November 2016 Penggugat menyeter dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 17 November 2016).
5.	17 November 2016	Rp.267.740.000	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat menerbitkan Cek GR-759023 tgl 17/11/2016 sebesar Rp267.740.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Penggugat dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Penggugat.- Penggugat menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 17 Nov 2016), sehingga jumlah Rp267.740.000,- akan diambil <u>secara otomatis dengan sweep online</u> dari rekening Tabungan Bisnis Penggugat dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 17 Nov 2016).- Sehubungan dengan penarikan tunai dengan cek tersebut, maka setelah dana diterima penarik yakni Penggugat sebagaimana tandatangan pada halaman belakang cek, dana tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan

- j. Bahwa oleh karenanya segala transaksi-transaksi transfer dari Rekening Tabungan 1200009966537 kepada rekening Giro No.1200010366123 beserta aliran transfer ke rekening PT Zanasfar Mandiri, Agung Hermeianto dan juga penarikan tunai yang didalilkan Penggugat sebagai pencucian uang dalam gugatannya adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi yang sah dan benar memang dilakukan oleh Penggugat.
- k. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas Posita halaman 8 butir 25 yang menyatakan bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat hanya untuk pemindah bukuan dalam hal pembayaran kredit dan bukan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, karena sebagaimana uraian penjelasan diatas sesuai bukti berupa cek, dan aplikasi transfer memang benar adalah Penggugat sendiri yang melakukannya.
- l. Bahwa selain itu, ternyata Penggugat juga telah melakukan tiga transaksi dibawah ini, yaitu:
- 1) Transfer melalui mesin ATM berkode S1AWKBJU sebesar Rp7.000.000,- pada 30 September 2016 (mohon lihat mutasi Rek.Tabungan tgl 30 Sept 2016 tertera sisa saldo Rp23.002.510.427,95,-);
 - 2) Penarikan Tunai di Cabang Bank Mandiri Jakarta Pasar Pagi Mangga Dua sebesar Rp13.150.000,- pada 3 Oktober 2016 (mohon lihat mutasi Rek.Tabungan tgl 03 Okt 2016 tertera sisa saldo Rp20.344.864.427,95,-);
 - 3) Transfer melalui mesin ATM sebesar Rp16.500.000,- pada Oktober 2016 dengan keterangan "KE SETYA TANURAHARJO" (mohon lihat mutasi Rek.Tabungan tgl 03 Okt 2016 tertera sisa saldo Rp20.328.364.427,95,-).

Oleh karena itu pada saat Penggugat mentransfer dana baik pada tanggal 30 September 2016 dan 3 Oktober 2016 tersebut diatas, secara otomatis system layar di ATM akan memperlihatkan sisa saldo ketika telah selesai dilakukannya transfer dana tersebut, demikian pula pada saat Penggugat menarik tunai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang yang mana Penggugat akan menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan dimana setelah selesai menarik uang maka otomatis akan tercetak sisa saldo di buku tabungan Penggugat. Sehingga sudah sangat wajar Penggugat mengetahui adanya uang masuk berjumlah milyaran rupiah pada tanggal-tanggal tersebut didalam Rekening Tabungan Bisnis Penggugat.

- m. Oleh karenanya segala Posita Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan pencucian uang melalui rekening Penggugat dan Petitum Butir 2 Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan tindak pidana perbankan haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas posita tentang pidana pemalsuan dokumen dan petitum tentang adanya tindak dan pencucian uang. Alasan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sbb:
- a. Bahwa dalam Posita Butir 19 Penggugat mendalilkan Tergugat telah memalsukan tandatangan Penggugat dalam proses penarikan dana dengan cek dari rekening giro sebesar Rp 2.000.000.000,- pada tanggal 30 September 2016.
- b. Bahwa dalam Posita Butir 25 Penggugat pun mendalilkan Tergugat melakukan tindak pidana pencucian uang serta dalam petitum butir 2, Penggugat menuntut Majelis Hakim menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan tindak pidana perbankan.
- c. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tegaskan kembali sebagaimana tersebut dalam Eksepsi Butir 2 diatas, yaitu:

Bahwa bilamana Penggugat mendalilkan telah adanya perbuatan pemalsuan dokumen dan juga pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka sudah sepatutnya atas adanya tindak-tindak pidana tersebut dibuktikan terlebih dahulu dan mendapatkan putusan yang *inkracht*, dimana hal ini sesuai dan sejalan dengan peraturan hukum acara perdata yaitu Pasal 138 ayat 7 dan 8 HIR atau Pasal 164 ayat 7 dan 8 RBG, yang berbunyi sbb:

- *Ayat (7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu di palsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan mengirimkan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.*

Halaman 37 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (8) Perkara yang diajukan ke PN, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu.
- d. Bahwa ternyata sesuai Posita gugatan Butir 29, Penggugat sendiri telah melaporkan Tergugat dalam dugaan tindak pidana penggelapan sesuai Laporan Polisi No.LP/644/II/2017/PMJ/Ditreskrim tgl 6 Februari 2017, sehingga seharusnya Penggugat justru menunggu sampai dengan adanya putusan pidana atas laporan tersebut, dan bukan dengan mengajukan gugatan a quo.
- e. Bahwa dengan demikian tidak masuk akal dan sangat tidak beralasan bilamana Penggugat mendalilkan telah mendapatkan kerugian dikarenakan perbuatan dari Tergugat dan Turut Tergugat atas tindak pidana yang belum dibuktikan lewat putusan pengadilan pidana yang sah dan berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya atas Posita Butir 15 dan 25 serta Petitum Butir 2 Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
- 7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas posita tentang Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memblokir rekening-rekening Penggugat. Alasan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sbb:
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat telah memblokir rekening-rekening Penggugat dan juga memasukkan Penggugat kedalam Daftar Hitam Nasional tanpa konfirmasi.
 - b. Bahwa dengan diblokirnya rekening-rekening Penggugat membuat Penggugat tidak dapat membayar pinjaman-pinjaman Penggugat dan juga tidak dapat melakukan kegiatan usaha sampai dengan 10 bulan sehingga mengalami kerugian.
 - c. Bahwa mengenai masalah pemblokiran tersebut perlu Tergugat dan Turut Tergugat tegaskan kembali fakta hukum yang ada sebagaimana eksepsi Butir 2 diatas, yaitu:
 - 1) Bahwa terhadap adanya transfer dana/uang masuk sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan juga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dari Bank BTN kepada rekening rekening Penggugat, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan pidana atas laporan pidana sesuai Laporan Polisi No.LP/5738/XI/2016/Dit.Reskrimsus tanggal 24 November 2016 atas nama Imam Hamzah Sergio Lago, SE,MM selaku kuasa pelapor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa sesuai permintaan penyidik dari Polda Metro Jaya telah mengajukan permintaan blokir rekening-rekening Penggugat kepada Turut Tergugat sesuai Surat No.B/4447/III/2017/Datro tanggal 24 Maret 2017 untuk keperluan penyidikan dari pihak polisi. Atas dasar penyidikan yang masih berjalan dan permintaan blokir tersebut, Turut Tergugat selaku institusi perbankan milik negara yang beritikad baik dan menaati Undang-Undang yang berlaku kemudian memblokir kedua rekening Penggugat *a quo*.
- d. Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada permintaan pembukaan blokir rekening-rekening Penggugat dari Polda Metro Jaya selaku pihak berwenang yang mengajukan blokir, dan juga belum ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap atas laporan pidana dimaksud, sehingga sudah sangat jelas dan tegas bahwa blokir yang dilakukan Turut Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum.
- e. Bahwa mengenai masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional, dapat disampaikan bahwa saat ini Penggugat tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional, sehingga alasan Penggugat yang menuntut Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaporkan dan memasukkan Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional adalah dalil yang tidak benar dan tidak berasalan sehingga haruslah ditolak.
- f. Bahwa bila ternyata Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional maka hal tersebut bukanlah karena adanya pelaporan dari Tergugat dan Turut Tergugat, tetapi bisa saja karena pelaporan dari Bank lain tempat Penggugat menjadi nasabah.
- g. Bahwa oleh karenanya, Posita Butir 26, 43 serta Petitum Butir 4 dan 5 yang meminta Tergugat dan Turut Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat, meminta maaf melalui media cetak dan elektronik serta meminta dicabutnya blokir rekening-rekening Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas posita tentang tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang dituntut oleh Penggugat. Alasan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sbb:
 - a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat dengan keterangan sbb:

Halaman 39 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rugi materiil sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) karena diblokirnya rekening Penggugat selama 10 bulan sehingga hilangnya bisnis dan tidak dapat melaksanakan transaksi;
- 2) Rugi immateriil sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar) karena penggunaan rekening Penggugat oleh Tergugat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan.
- b. Bahwa sesuai uraian Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat Butir 1 s.d 7 diatas, sudah jelas dan tegas atas transaksi-transaksi sesuai jawaban Butir 5 Tergugat dan Turut Tergugat yang menjelaskan terang dan sah nya transaksi-transaksi penarikan cek dan transfer berdasarkan bukti cek dan tandatangannya, mutasi rekening dan aplikasi transfer yang ada maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil dan immateriil. Termasuk pula mengenai pemblokiran rekening-rekening Penggugat yang mana dilakukan atas dasar permintaan dari Polda Metro Jaya dalam rangka penyidikan yang masih berlangsung sampai dengan saat ini.
- c. Bahwa bilamanapun Penggugat menyatakan mengalami kerugian karena adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perbankan yang dilakukan Tergugat, faktanya saat ini atas hal tersebut sedang dilakukan pemeriksaan pidana yang belum dikeluarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Bahwa oleh karenanya, tidak ada alasan atau pun dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 12.000.000.000,- karena diblokirnya rekening-rekening Penggugat selama 10 bulan. Apalagi atas ganti rugi tersebut tidak jelas perinciannya, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 18 Agustus 1988 No.1720 K/Pdt/1986, yang diantaranya berbunyi

"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

- e. Bahwa adapun berdasarkan Butir 3 Surat Polda Metro Jaya No.B/4447/III/2017/Datro tanggal 24 Maret 2017 perihal perintah blokir rekening-rekening Penggugat, didapatkan keterangan sbb:

Halaman 40 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan hasil penyidikan didapatkan fakta bahwa.....Kemudian oleh para tersangka Bambang Suparno sebagian dana milik PT Surya Artha Nusantara Finance ditarik menggunakan cek dan giro hingga mencapai Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) dimana salah satunya ditransfer ke rekening No.1200009966537 a.n PT Gosyen Indonesia Utama sebesar Rp 23.000.000.000,- pada 30 September 2016 dan sebesar Rp 10.000.000.000,- pada 15 November 2016..."

- f. Bahwa tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat pada dasarnya memintakan ganti rugi sebesar nilai aliran uang masuk kedalam rekening Penggugat tersebut sebesar Rp 33.000.000.000,-, dimana secara jelas dan nyata padahal aliran uang masuk tersebut adalah milik dari PT Surya Artha Nusantara Finance, dimana tuntutan ganti rugi immateriil tersebut sangatlah tidak berdasar karena menuntut dari kerugian yang sebenarnya dialami pihak lain dan bukan pihak Penggugat sendiri.
- g. Bahwa bila memang benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas uang sebesar Rp33.000.000.000,- tersebut sehingga menuntut diganti secara immaterial, maka Tergugat dan Turut Tergugat men-someer Penggugat untuk membuktikan adanya underlying transaction atau hubungan bisnis yang mendasari hak menerima dana tersebut sehingga berhak menuntut ganti rugi tersebut.
- h. Bahwa oleh karenanya segala tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang dituntut Penggugat dalam Posita dan Petitum Butir 3 haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak tuntutan Penggugat pada Petitum butir 6 yang menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali karena tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan SEMA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv.

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dengan ini mengajukan gugatan rekonpensasi kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konpensasi dalam gugatan Konpensasi mohon diambil alih dan dianggap tercantum serta terulang kembali didalam gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa hubungan hukum diantara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Konpensasi adalah sbb:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonsensi membuka rekening Tabungan Bisnis No.1200009966537 sesuai Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dan Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) tanggal 19 Agustus 2014 dengan kartu specimen tanda tangan tanggal 22 Agustus 2014 yang keduanya ditandatangani oleh Sdr. Setya Tanuraharjo selaku pengurus Tergugat Rekonsensi.
 - b. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah membuka rekening Giro No.1200010366123 sesuai Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dan Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) tanggal 27 Januari 2016 dengan kartu specimen tanda tangan tanggal 26 Februari 2016 yang keduanya ditandatangani oleh Sdr. Setya Tanuraharjo selaku pengurus Tergugat Rekonsensi.
 - c. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonsensi juga telah meminta fasilitas *sweep online* yaitu fasilitas pemindahbukuan/transfer secara otomatis dari Rekening Tabungan ke Rekening Giro bilamana Rekening Giro tersebut tidak memiliki cukup dana dalam hal adanya instruksi penarikan atau pemindahbukuan/transfer dengan sarana cek/bilyet giro. Hal ini disepakati sesuai formulir perjanjian *sweep online* yang ditandatangani oleh Sdr. Setya Tanuraharjo selaku pengurus Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa sebelumnya perlu Penggugat Rekonsensi jelaskan fakta-fakta sbb:
 - a. Sebagai nasabah yang membuka rekening tabungan bisnis dan rekening giro di Bank Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi telah menerima sbb:
 - 1) Buku Tabungan;
 - 2) Kartu ATM Gold;
 - 3) Buku cek dan buku giro.
 - b. Bahwa atas kedua rekening tersebut, tidak ada kewajiban bagi Penggugat Rekonsensi untuk memberitahukan adanya dana masuk, dimana Penggugat Rekonsensi hanya memberikan opsi fasilitas kepada para nasabah yakni fasilitas notifikasi lewat sms banking atau channel lainnya yang penggunaannya dikembalikan kepada keinginan nasabah d.h.i Tergugat Rekonsensi.

Halaman 42 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 telah ada dana masuk kedalam Rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi No.1200009966537 sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dimana atas dana tersebut telah dilakukan beberapa transaksi oleh Tergugat Rekonpensi sesuai tabel penjelasan dibawah ini:

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
1.	30 september 2016	Rp598.146.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menerbitkan Cek GR-759014 tgl 30/09/2016 sebesar Rp600.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur, dan diberi stempel perusahaan. Cek tersebut adalah perintah membayar kepada Bank (Penggugat Rekonpensi) untuk diberikan kepada pemegang cek/pengunjuk dalam hal ini Tergugat Rekonpensi sendiri.- Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Tergugat Rekonpensi.- Sesuai saldo pada 26 September 2016 yaitu Rp2.854.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti rekening giro tgl 26 Sept 2016), karena penarikan dengan cek oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp600.000.000,- maka dana di rekening giro setelah dikurangi sebesar Rp1.000.000,- hanya tersisa Rp1.854.000,- sehingga kekurangannya (Rp600.000.000 - Rp1.854.000.000) adalah sebesar Rp598.146.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi No.1200009966537 dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 30 Sept 2016).- Setelah uang ditarik tunai oleh Tergugat Rekonpensi, maka sepenuhnya menjadi urusan Tergugat Rekonpensi dan bukan tanggungjawab Penggugat Rekonpensi.
2.	30 September 2016	Rp 2.000.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menerbitkan Cek GR-759015 tgl 30/09/2016 sebesar Rp2.000.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Tergugat Rekonpensi dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Tergugat Rekonpensi.- Tergugat Rekonpensi menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 30 Sept 2016), sehingga jumlah Rp2.000.000.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
			bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 30 Sept 2016). - Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 30 Sept 2016 Tergugat Rekonpensi menyetor dana tersebut kepada Agung Hermeianto pada Rekening No.1200010230725 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 30 Sept 2016).
3.	30 September 2016	Rp.100.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menerbitkan Cek GR-759016 tgl 30/09/2016 sebesar Rp100.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Tergugat Rekonpensi dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Tergugat Rekonpensi.- Tergugat Rekonpensi menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 30 Sept 2016), sehingga jumlah Rp100.000.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 30 Sept 2016).- Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 30 Sept 2016 Tergugat Rekonpensi menyetor dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 30 Sept 2016).
4.	3 Oktober 2016	Rp.20.300.000.000	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menerbitkan Cek GR-759017 tgl 03/10/2016 sebesar Rp20.300.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Tergugat Rekonpensi dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Tergugat Rekonpensi.- Tergugat Rekonpensi menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 03 Oktober 2016), sehingga jumlah Rp20.300.000.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 03 Okt 2016).- Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 03 Oktober 2016 Tergugat Rekonpensi menyetor dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 03 Oktober 2016).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
	16 November 2016	Rp.200.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menerbitkan Cek GR-759022 tgl 16/11/2016 sebesar Rp200.000.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Tergugat Rekonpensi dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Tergugat Rekonpensi.- Tergugat Rekonpensi menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 16 Nov 2016), sehingga jumlah Rp200.000.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 16 Nov 2016).- Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 16 November 2016 Tergugat Rekonpensi menyetor dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 16 November 2016).
3	17 November 2016	Rp.1.152.760.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menerbitkan Cek GR-759024 tgl 17/11/2016 sebesar Rp1.152.760.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Tergugat Rekonpensi dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Tergugat Rekonpensi.- Tergugat Rekonpensi menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 17 Nov 2016), sehingga jumlah Rp1.152.760.000,- akan diambil secara otomatis dengan sweep online dari rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 17 Nov 2016).- Sehubungan dengan penarikan tunai dengan cek tersebut, maka setelah dana diterima penarik yakni Tergugat Rekonpensi sebagaimana tandatangan pada halaman belakang cek, dana tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat Rekonpensi.
4	17 November	Rp.1.749.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menerbitkan Cek GR-759025 tgl 17/11/2016 sebesar Rp1.749.000.000,- yang ditandatangani Setya

Halaman 45 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi	Penjelasan
	2016		<p>Tanuraharjo selaku Direktur Tergugat Rekonpensi dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Tergugat Rekonpensi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 16 Nov 2016), sehingga jumlah Rp1.749.000.000,- akan diambil <u>secara otomatis dengan sweep online</u> dari rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 17 Nov 2016).- Sesuai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 17 November 2016 Tergugat Rekonpensi menyetor dana tersebut kepada PT Zanasfar Mandiri pada Rekening No.1200009981718 (mohon periksa bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tgl 17 November 2016).
5	17 November 2016	Rp.267.740.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat Rekonpensi menerbitkan Cek GR-759023 tgl 17/11/2016 sebesar Rp267.740.000,-, yang ditandatangani Setya Tanuraharjo selaku Direktur Tergugat Rekonpensi dan diberi stempel perusahaan. Sesuai tandatangan pada halaman belakang cek, diketahui tandatangan I berupa kebenaran jumlah uang dan tandatangan II berupa jumlah uang telah diterima, kesemuanya ditandatangani Tergugat Rekonpensi.- Tergugat Rekonpensi menarik cek pada Rekening Giro, namun dana hanya tersisa Rp1.000.000,- (mohon periksa mutasi pada bukti Rekening Giro tgl 17 Nov 2016), sehingga jumlah Rp267.740.000,- akan diambil <u>secara otomatis dengan sweep online</u> dari rekening Tabungan Bisnis Tergugat Rekonpensi dengan kode Overbooking/OB (mohon periksa mutasi pada bukti rekening Tabungan Bisnis tgl 17 Nov 2016).- Sehubungan dengan penarikan tunai dengan cek tersebut, maka setelah dana diterima penarik yakni Tergugat Rekonpensi sebagaimana tandatangan pada halaman belakang cek, dana tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat Rekonpensi.

- d. Bahwa maka sudah jelas atas keseluruhan transaksi-transaksi transfer dari Rekening Tabungan 1200009966537 kepada rekening Giro No.1200010366123 beserta aliran transfer ke rekening PT Zanasfar Mandiri, Agung Hermeianto dan juga penarikan tunai adalah transaksi yang sah dan benar memang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya Kartika & Associates Law Firm telah menyampaikan press conference yang dihadiri para rekan-rekan media cetak di Jakarta, dengan poin-poin sbb:
 - a. Menyatakan “buruknya tata kelola perbankan Plat Merah (PT Bank Mandiri)” pada halaman judul Press Release;
 - b. Telah ada beberapa kali mutasi rekening dan biaya overbooking tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi yang diduga dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi, atas uang masuk pada tanggal 30 September 2016 dan 15 November 2016 dan hal tersebut diduga sebagai tindak pidana pencucian uang oleh Penggugat Rekonpensi;
 - c. Rekening Tergugat Rekonpensi telah diblokir secara sepihak dan tanpa konfirmasi oleh Penggugat Rekonpensi dan atas Saudara ST selaku direktur Tergugat Rekonpensi telah dimasukkan kedalam daftar hitam nasional;
 - d. Bahwa Bank Mandiri melalui Saudara SR selaku kepala cabang telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sbb:
 - POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;
 - UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
5. Bahwa press conference tersebut nyata nyata dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi didepan hadapan rekan-rekan media cetak yang berdomisili di Jakarta padahal atas tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dituduhkan kepada Penggugat Rekonpensi belumah terbukti benar dan masih dalam proses pemeriksaan sebagaimana diungkapkan dalam gugatan Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa hal tersebut tentunya telah memberikan dampak buruk bagi reputasi dan kepercayaan masyarakat akan Bank Penggugat Rekonpensi, padahal tugas dan fungsi Penggugat Rekonpensi selaku Bank BUMN milik Negara adalah sebagai agen pembangunan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) UU No.10 Tahun 1998 sbb:
 - *Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.*
 - *Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.*

Halaman 47 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat Rekonpensi sangatlah bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, yang mana dampak dari press conference tersebut sangat memberi efek buruk kepada fungsi utama Bank Penggugat Rekonpensi tersebut.

7. Bahwa oleh karenanya press conference dan press release yang dilakukan dan diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan rekan-rekan Media Cetak berdomisili di Jakarta tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa untuk membuktikan lebih lanjut atas dampak dari perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak bertanggung jawab tersebut, dapat Penggugat Rekonpensi sampaikan atas nilai saham Penggugat Rekonpensi sebelum dan sesudah dilakukannya press conference tersebut mengalami penurunan nilai hingga 150 poin (tanggal 31 Agustus 2017 s.d 06 September 2017) sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian finansial yang cukup besar dari penurunan nilai saham tersebut, mengingat pergerakan nilai saham sangatlah tergantung dari adanya trust/kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan.
9. Bahwa bilamana dihitung kerugian atas perbuatan Tergugat Rekonpensi, maka dapat dirinci sbb:
 - a. Kerugian Materiil, yaitu timbul akibat kehilangan beberapa nasabah potensial yang tidak jadi menyimpan dana-nya di Bank Penggugat Rekonpensi dikarenakan mendengar berita yang tidak benar dari pihak Tergugat Rekonpensi serta hilangnya potensi keuntungan dari penjualan saham yang ternyata telah turun sampai dengan 150 poin karena dampak press conference tersebut, yang mana dapat dinilai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil, yaitu secara tiba-tiba semenjak tanggal 31 Agustus 2016 tersebut banyak pihak-pihak stakeholder yang kemudian mempertanyakan kebenaran adanya tindak pidana pencucian uang atas dasar adanya press conference dari Tergugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensi pada akhirnya mengalami kehilangan kepercayaan dan juga tercemarnya nama baik/citra Penggugat Rekonpensi sebagai suatu Lembaga Kepercayaan Milik Negara terutama dikalangan perbankan Nasional dan Internasional, dimana hal ini dapat dinilai sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Halaman 48 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk meminta maaf atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi dengan memuatnya didalam media cetak nasional yaitu harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA dan BISNIS INDONESIA, di halaman 3 (tiga) secara penuh selama 2 (dua) hari berturut-turut.
11. Bahwa untuk menghindari putusan yang bersifat illusoir/sia-sia atau untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dan dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi mengalihkan hak miliknya, untuk itu Penggugat Rekonsensi mohon dapat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi.
12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonsensi segera melaksanakan putusan yang dituntut Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) terhadap Tergugat Rekonsensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik sehingga Penggugat Rekonsensi mohon Majelis Hakim agar gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

DALAM KONPENS

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENS

Halaman 49 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan press conference di hadapan rekan-rekan media cetak berdomisili di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2017;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.0000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Rp1.000.000,- setiap harinya atas keterlambatan menjalankan putusan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempunyai pendapat lain, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Memperhatikan uraian tentang perkara ini terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.527/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 9-Mei-2018, yang a m a r nya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tdrgugat dan Turut Tergugat ;

Halaman 50 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 10-April-2018, Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2-April-2018 No.457/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. ;

Membaca relaas Pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 10-April-2018 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 29-Juni-2018 telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada para pihak tersebut ;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding No.457/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. bahwa pada tanggal 7-Mei-2018, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan Memori Banding sehubungan permohonan Bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2-April-2018 No.457/Pdt.G/2017/ PN.Jkt. Utr.

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tanggal 7-Mei-2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7-Mei-2018, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan seksama kepada para pihak sebagaimana dinyatakan dalam relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 29-Juni-2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tertanggal 29-Juni-2018 ;

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 25-Juli-2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding No.457/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Utr. tertanggal 10-September-2018 ;

Membaca Surat relaas pemberitahuan membaca/mempelajari berkas perkara Banding (inzage) No.457/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 51 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara karena sudah diminutasi sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat Banding, masing-masing dengan surat pemberitahuan tanggal 12-Juli-2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan tanggal 29-Juni-2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Pembanding/Penggugat sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.457/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Utr. tanggal 2-April-2018 ;
- Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti P-33 yaitu Putusan Pidana yang telah berkekuatan Hukum tetap yaitu Perkara No.483/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 26-September-2017 atas nama Terdakwa Bambang Suparno ;
- Dengan adanya Putusan tersebut, Hakim telah, menjatuhkan pidana kepada orang yang sudah mengalihkan dana transaksi tersebut kepada rekening Pembanding di Bank Mandiri ;
- Dengan adanya Putusan tersebut telah terbukti bahwa Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti turut serta mengalihkan dana ke Rekening Mandiri milik Penggugat ;
- Mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara aquo dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, mengajukan Kontra memori Banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Memori Banding dari Pembanding ;
- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan No.457/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. telah tepat dan benar ;
- Mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.457/Pdt.G/2017/

Halaman 52 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Utr. tanggal 2-April-2018 yang dimohonkan Banding, mencermati bukti-bukti yang diajukan di persidangan, serta telah mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing pihak maka Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim TINGKAT Banding setelah membaca pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian Eksepsi, tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding, seluruhnya tidak mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini, maka eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan Pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa tuntutan utama dari Penggugat/Pembanding pada petitum gugatannya adalah agar Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, karena telah melakukan tindak Pidana Perbankan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga melaporkan Tergugat dan Turut Tergugat ke POLDA Metro Jaya sesuai Laporan Polisi No. LP/644/II/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 6-Februari-2017 (bukti P-20) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernyataan telah melakukan Tindak Pidana, hal tersebut harus melalui pemeriksaan pada peradilan Pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara Pidana yang merupakan satu kesatuan proses melalui Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan hingga Pemeriksaan pada persidangan Pengadilan perkara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat dan Turut Tergugat belum dilakukan pemeriksaan mengenai perkara pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-33 yaitu Putusan perkara pidana yang telah berkekuatan Hukum tetap No.483/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 26-September-2017 atas nama terdakwa Bambang Suparno, dimana terdakwa tersebut

Halaman 53 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
"Perbankan dan Penggunaan surat palsu dan pencucian uang ;

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Suparno adalah orang yang berkaitan dengan permasalahan rekening Penggugat di Bank Mandiri yang menimbulkan permasalahan Hukum dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai tuntutan utama Penggugat yaitu agar Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan Tindak Pidana Perbankan, maka harus terlebih dahulu ada Putusan Pidana yang telah berkekuatan Hukum tetap mengenai hal tersebut, karena yang berwenang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan tindak Pidana adalah Hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa hingga saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, belum ada Putusan yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan tindak Pidana perbankan ;

Menimbang bahwa dengan demikian tuntutan utama Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat belum dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konpensasi, berkaitan erat dengan gugatan (konpensasi) yang diajukan oleh Penggugat (Konpensasi) yang telah dinyatakan tidak dapat diterima tersebut di atas, maka gugatan Rekonsensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat (Konpensasi) adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding besarnya ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 HIR pasal 134 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 54 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.457/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 2-April-2018 yang dimohonkan Banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konpensi, tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat (Konpensi) untuk membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6-Desember-2018 oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.** dan **Dr. H. GUSRIZAL, SH.M.Hum.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8-Januari-2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.

Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.,

Halaman 55 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. GUSRIZAL, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.

Rincian biaya perkara

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,-+
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

Halaman 56 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 612/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)